



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR **1-E** TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dan pemantapan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah khususnya dalam pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Nomor 2-C Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut RSUD Kota Surakarta adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta milik Pemerintah Daerah.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Kota Surakarta yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan.
8. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut pemimpin adalah Direktur RSUD Kota Surakarta yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Pemimpin adalah Pemimpin BLUD pada RSUD Kota Surakarta yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil.
10. Direktur adalah Pemimpin BLUD pada RSUD Kota Surakarta yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
14. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-Purchasing*.
15. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
16. Penyedia...

16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
19. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
20. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
21. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
22. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah/ Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
23. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
24. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
25. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
26. Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
27. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Kota Surakarta dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk teknis kepada Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kota Surakarta dalam pelaksanaan teknis pengadaan barang dan/atau jasa bagi BLUD RSUD Kota Surakarta yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa ini bertujuan untuk pelaksanaan teknis yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD RSUD Kota Surakarta dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan pelayanan.

BAB III ETIKA PENGADAAN

Pasal 4

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD Kota Surakarta wajib mematuhi etika pengadaan, sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan/atau jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa;

c. tidak...

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa (*conflict of interest*);
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara/daerah dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/daerah; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

BAB IV PELAKSANAAN ATAS PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD Kota Surakarta yang sah.

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD Kota Surakarta yang telah ditetapkan dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Pemberian fleksibilitas pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan pelayanan.
- (3) Pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang terkait langsung dengan pemberian layanan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(4) Ketentuan...

p

- (4) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD Kota Surakarta dan disetujui Walikota.
- (5) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD Kota Surakarta.

Pasal 7

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD Kota Surakarta sepanjang disetujui pemberi Hibah dan Pimpinan BLUD RSUD Kota Surakarta.

Bagian Kedua Metode Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 8

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

a. sistem pengadaan barang dan/atau jasa dan jasa lainnya:

1. Pembelian Langsung

Pengadaan barang dan/atau jasa berupa komoditas umum dengan nilai sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan dengan metode pembelian langsung dengan pertanggungjawaban berupa:

- a) bukti pembelian (faktur/nota pembelian); dan
- b) faktur pajak yang harus dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pengadaan Langsung

a) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil, dengan pertanggungjawaban berupa :

- 1) bukti pembelian (faktur/nota pembelian);
- 2) kuitansi pembayaran dilengkapi meterai secukupnya;
- 3) faktur pajak yang harus dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan

4) dokumen...

- 4) dokumen diketahui oleh PPK dan Pejabat Pengadaan.
 - b) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil, dengan pertanggungjawaban berupa:
 - 1) surat pesanan;
 - 2) berita acara pemeriksaan barang;
 - 3) berita acara serah terima barang;
 - 4) kuitansi pembayaran dilengkapi meterai secukupnya;
 - 5) faktur pajak yang harus dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung melalui agen tunggal, distributor, dan/atau penyedia barang/jasa lainnya dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan yang ditunjuk kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk, tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian / Kontrak.
3. Penunjukan Langsung
- a) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dengan Sistem Penunjukan Langsung tanpa batas nilai maksimal kepada penyedia barang/jasa oleh Panitia Pengadaan/Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, untuk pengadaan barang dan/atau jasa dalam keadaan tertentu dan bersifat khusus menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa, dilakukan dengan kriteria khusus.
 - b) Kriteria barang dan/atau jasa lainnya yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) barang dan/atau jasa lainnya yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - 2) barang dan/atau jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - 3) barang dan/atau jasa lainnya yang dilelang ulang mengalami kegagalan; atau
 - 4) kondisi khusus yang dimaksud pada huruf a adalah kondisi darurat yang menyebabkan berhentinya pelayanan rumah sakit.

4. Swakelola

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola tanpa batas nilai maksimal adalah:

- a) pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia BLUD RSUD yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok RSUD;
- b) pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
- c) pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar;
- d) penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
- e) pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
- f) pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;
- g) pekerjaan yang bersifat rahasia bagi RSUD;
- h) pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pelayanan rumah sakit yang jika ditunda akan menghentikan kegiatan pelayanan rumah sakit.

5. *E-Purchasing*

- a) pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara *e-purchasing* dilaksanakan pada pengadaan barang yang tercantum dalam daftar katalog elektronik atau *e-catalogue* Nasional;
- b) pengadaan barang katalog elektronik atau *e-catalogue* yang seharusnya dilakukan dengan metode *e-purchasing* dapat dilakukan melalui metode lain dengan kriteria khusus;
- c) Kriteria khusus pengadaan barang katalog elektronik atau *e-catalogue* yang dapat dialihkan melalui metode pengadaan lain di antaranya :
 - 1) barang yang dipesan secara *e-purchasing* tidak terkirim sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal *approval* oleh PPK;
 - 2) barang katalog elektronik atau *e-catalogue* yang dibutuhkan terjadi kekosongan di tingkat distributor;
 - 3) barang katalog elektronik atau *e-catalogue* yang dipesan melalui *e-purchasing* tidak mendapatkan jawaban dari penyedia sampai dengan 5 (lima) hari sejak tanggal upload pesanan;
 - 4) terjadi gangguan sistem (*trouble*) pada *e-purchasing system* LKPP.

6. Tender...

6. Tender / Lelang

Pengadaan barang dan/atau jasa dan jasa lainnya yang dilakukan dengan metode tender/lelang dilaksanakan melalui sistem LPSE Pemerintah Kota Surakarta.

b. Sistem Pekerjaan Konstruksi

1. Pengadaan Langsung

Pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

2. Pemilihan Langsung

Pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian/Kontrak

3. Tender / Lelang

Pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender/lelang oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa melalui sistem LPSE kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian/Kontrak.

4. Penunjukan Langsung

a) Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Pekerjaan Konstruksi bersifat khusus atau kondisi khusus.

b) Kriteria Pekerjaan Konstruksi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:

1) Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);

2) Pekerjaan konstruksi yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia yang mampu;

3) Pekerjaan Konstruksi yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;

4) Pekerjaan Konstruksi yang dilelang ulang mengalami kegagalan;

5) Kondisi khusus yang dimaksud pada huruf a adalah kondisi darurat yang menyebabkan berhentinya pelayanan rumah sakit.

c. Sistem...

c. Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi

1. Pengadaan Langsung

Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung kepada penyedia jasa konsultasi oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

2. Seleksi Sederhana

Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi sederhana oleh panitia pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian / Kontrak.

3. Penunjukan Langsung

Penunjukan Langsung digunakan untuk Jasa Konsultansi dengan kondisi tertentu, dengan kriteria meliputi:

- a) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia;
- b) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
- c) Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifatnya pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; dan
- d) Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Jasa Konsultansi yang sama.

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan oleh pelaksana pengadaan yang terdiri dari oleh PPK, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan/atau Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan proses pengadaan barang dan/atau jasa untuk keperluan BLUD RSUD Kota Surakarta.
- (4) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu PPK dan Pejabat Pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan yang ditunjukkan dengan memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan, memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang/jasa Bersumber dari APBN/APBD

Pasal 10

BLUD RSUD Kota Surakarta dengan status penuh, untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB V
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 11

- (1) BLUD RSUD Kota Surakarta dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta wajib melaporkan realisasi pengadaan barang dan/atau jasa secara berkala setiap triwulan kepada Walikota Surakarta.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengadaan dengan menugaskan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, asistensi, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Walikota Surakarta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2-C Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA SURAKARTA, *h*


FX. HADI RUDYATMO *h*

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 20